



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG  
PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan luas bagi Penyedia Kendaraan Pemerintah dan pelaksanaan pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya untuk ikut serta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak hanya terbatas pada jenis kendaraan roda empat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kendaraan Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 752);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 754);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI LAINNYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Istilah dan Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi Lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Inststitusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikembangkan oleh LKPP.
5. Penyedia Kendaraan Pemerintah adalah penyedia khusus untuk kendaraan yang memiliki surat penunjukan resmi sebagai *main dealer/dealer* dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)/*Main Dealer*.
6. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah.
7. Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah adalah kontrak yang berisi hak dan kewajiban antara K/L/D/I dan Penyedia Kendaraan Pemerintah dalam pengadaan kendaraan pemerintah.
8. Kendaraan Pemerintah adalah kendaraan yang dibeli pemerintah dengan sumber pembiayaan dari APBN/D.
9. Harga Plat Merah *Off The Road* (OfTR) atau *Government Sales Operation* (GSO) adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang belum mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim.
10. Harga Plat Merah *On The Road* adalah harga khusus kendaraan pemerintah yang sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim.
11. Harga Plat Hitam *Off The Road* (OfTR) adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke *dealer* yang belum memiliki surat karena komponen harga OfTR tidak mencakup Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim.
12. Harga Plat Hitam *On The Road* yang selanjutnya disebut Harga Plat Hitam OTR adalah harga kendaraan yang dibayarkan masyarakat ke pihak *dealer* yang mencakup harga plat hitam *Off The Road* ditambah dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Administrasi STNK dan Ongkos Kirim.
13. Sistem Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
14. Acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah hasil negosiasi antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah yang di dalamnya meliputi Harga Plat Merah *Off The Road* setiap tipe kendaraan, PKB dan BBN-KB tiap daerah, Administrasi STNK, ongkos kirim, data jaringan *dealer* dan fasilitas kendaraan.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di lingkungan K/L/D/I, bertujuan untuk:

- a. mengatur pengadaan kendaraan pemerintah agar sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan;
- b. menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah yang spesifikasi dan acuan HPS ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam pedoman ini adalah Proses Penunjukan Langsung yang berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah.

## BAB II PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG

### Bagian Kesatu Persiapan Negosiasi Harga

#### Pasal 4

- (1) K/L/D/I melaksanakan penunjukan langsung kendaraan pemerintah sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) PPK dalam melaksanakan penunjukan langsung Kendaraan Pemerintah menggunakan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.
- (3) PPK dalam menetapkan HPS kendaraan pemerintah yang merupakan harga *On The Road* harus berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah,

- acuan HPS yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional dan website Penyedia Kendaraan Pemerintah, serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB di daerah masing-masing.
- (4) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan:
    - a. apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan (*sales person*) dan nama *dealer* yang dihubungi.
    - b. apabila menggunakan metode kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama, dan nomor telepon tenaga penjualan (*sales person*) yang bisa dihubungi.
    - c. besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan.
  - (5) Hasil survei harga pasar didokumentasikan.

## Bagian Kedua Negosiasi Harga

### Pasal 5

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia Kendaraan Pemerintah untuk melakukan negosiasi.
- (2) ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Kendaraan Pemerintah melakukan negosiasi harga dengan acuan Harga Plat Merah *On The Road* harus lebih kecil dari Harga Plat Hitam *On The Road*.
- (3) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi harga untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume Pengadaan Kendaraan Pemerintah lebih dari satu unit.

## Bagian Ketiga

### Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Antara K/L/D/I Dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah

### Pasal 6

- (1) Hasil negosiasi antara K/L/D/I dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah dituangkan dan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Antara K/L/D/I Dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah Antara K/L/D/I Dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah terlampir.

Bagian Keempat  
Pemesanan Kendaraan

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.
- (2) Penyedia Kendaraan Pemerintah menyerahkan kendaraan yang dipesan oleh K/L/D/I sesuai dengan model dan tipe sebagaimana disebutkan dalam Surat Pesanan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan, atau sesuai dengan surat perjanjian.
- (3) Penyedia Kendaraan Pemerintah menyerahkan STNK Kendaraan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan serah terima kendaraan pemerintah, atau sesuai dengan surat perjanjian.
- (4) *Dealer/Main Dealer* menyerahkan BPKB Kendaraan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pelaksanaan serah terima kendaraan pemerintah, atau sesuai dengan surat perjanjian.
- (5) Pejabat Pembuat Komitmen memasukkan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.

Pasal 8

Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di lingkungan K/L/D/I yang telah ditetapkan oleh Kepala LKPP dimuat dalam *website* LKPP.

Pasal 9

Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan atau keputusan yang baru sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 MARET 2012

KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 355

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/  
LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH/INSTITUSI LAINNYA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: \_\_\_\_\_

PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....

(Titik-titik harap Diisi Nama K/L/D/I)

Dengan

PENYEDIA KENDARAAN PEMERINTAH

(Nama Badan Hukum)

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. \_\_\_\_\_  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ berdasarkan Surat Keputusan \_\_\_\_\_, yang berkedudukan \_\_\_\_\_ yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. \_\_\_\_\_  
(Jabatan yang menandatangani dari Penyedia Kendaraan Pemerintah) berdasarkan Surat Kuasa \_\_\_\_\_ (jika diwakili), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu perjanjian Pengadaan Kendaraan Pemerintah untuk kegiatan (Nama K/L/D/I), sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PASAL 1

TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar:



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor (...) Tahun (...) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (*dipilih, apabila Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APBN*)\*
4. Peraturan Presiden Nomor (...) Tahun (...) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (*dipilih, apabila Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APBN*)\*
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Nomor (...) tahun (...) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). (*dipilih, apabila Pengadaan Barang/Jasa menggunakan APBD*)\*
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Acuan Harga Perkiraan Sendiri.
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor (...) Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.
9. Pengesahan DIPA/DPA (...) Tahun Anggaran (...) Nomor (...) Tanggal (...).
10. Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan (Pihak ATPM/*Main Dealer* yang terkait) No.-\_\_\_\_/KEP/LKPP/05/2011.
11. Kesepakatan Acuan Harga Perkiraan Sendiri pada Portal Pengadaan Nasional untuk Bulan (...).
12. Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan (...).
13. Dokumen Penawaran dari Penyedia (*Nama Penyedia*) Nomor (...) tanggal (...)
14. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga antara ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan .....dengan (*Nama Penyedia*) Nomor (...) tanggal (...).
15. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor (...) tanggal (...).

PASAL 3  
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pemerintah sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek, Model, Tipe Kendaraan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah tidak termasuk PPN 10%				
PPN (10%)				
Total				

Terbilang: \_\_\_\_\_

PASAL 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama .....(.....) hari kalender, sejak diterbitkannya Surat Pesanan (*Purchase Order*).
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah keadaan kahar.

PASAL 5  
JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari harga total dan diberikan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 4 dan/atau nilai denda telah mencapai nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6  
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Kendaraan Pemerintah sebesar Rp ..... (.....) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyerahan yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank ..... No. Rekening (.....) atas nama (.....)
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 7  
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. bencana alam;

- b. bencana non alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. pemogokan;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
  - (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
  - (6) Bila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
  - (7) Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepatnya mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
    - a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar.
    - b) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PIHAK PERTAMA dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

#### PASAL 8 PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan /memutuskan Surat Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyerahkan atau melimpahkan seluruh tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Surat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 9 SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 ‰ (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum

diselesaikan dan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

#### PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri (.....)
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### PASAL 11 LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama”) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini:
  - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor (.....) Tanggal (.....)
  - b) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Harga antara ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan (.....) dengan (*Nama Penyedia*) Nomor (.....) tanggal (.....)
  - c) Dokumen Penawaran
  - d) Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan (.....)
  - e) Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama menurut urutan tersebut di atas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12  
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama:

**Pihak Kedua**  
**(Nama Penyedia)**

**Pihak Pertama**  
**(Nama PPK)**

---

**(Jabatan)**

---

**(NIP/NRP)**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**



**AGUS RAHARDJO**